

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “HAK PARATE EKSEKUSI PADA KREDITUR TERHADAP JAMINAN DEPOSIT DARI DEBITOR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 23/PDT.SUS.PAILIT/2017/PN NIAGA JKT.PST. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 243 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018)”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan teirma kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staff Perpustakaan, pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh anggota keluarga penulis, Mama, Tuai, Bei, Sai, Akku, Meme Earlene, Edbert, Amma, Antiong Hannes, serta seluruh anggota keluarga inti penulis, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh baik secara materiil maupun imateriil yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat dan bersukacita dalam keadaan suka maupun duka.
8. Grup “Ladyne Ladies”, Nydia Geralda dan Desiana Angelina, yang tiada hentinya mendukung dan menyemangati penulis di setiap saat.
9. Teman dekat penulis selama berkuliah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Fernando Chandra, Stevanny Onglivia, Audina Leonita, Feiby Annisa, Aska Yosuki, Leander Elian, EChristian Sutanto, Natanine, Theresia Vena, Gabriel Lusua, Sally Irawan, Softwatun Nida, Indira Ritzy, dan teman-teman dekat lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
10. Grup “Nyinyir”, Elisa Angela, Frizka Ariana Putri, Rehulina Dianingwati, Amalya Valensy, Mischaela Ivane karena telah memberikan dukungan dan motivasi penulis dari awal perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman - teman penulis di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Elizabeth Samsie, Enrico Horax, Alvin Wijaya, Michael Christian, dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungannya;
12. Ibu Vera Wheni S. S.H.,LL.M selaku dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini.

13. Dr. Susanti Adi Nugoroho S.H., M.H selaku pakar hukum perdata yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini.
14. Bapak Harry F. Simanjuntak, S.H, selaku pakar hukum perdata yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini
15. *Tarumanagara Young Lawyers English Community*, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berorganisasi;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan tidak lupa penulisan meminta maaf apabila terdapat salah kata, penulisan maupun nama gelar dalam skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak sempat dituliskan namanya.